



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

TARIF AIR MINUM TAHUN 2015 DAN 2016
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA AGUNG"
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan beban biaya yang ditanggung, sehingga perlu ditetapkan besaran tarif air minum yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal I nomor 13 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung, Bupati menetapkan tarif air minum berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dan dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor DPRD.02/PIMP/I/Tahun 2014 tentang Persetujuan Kenaikan Tarif Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Tahun 2015 dan Tahun 2016, menyetujui kenaikan tarif air PDAM "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung tahun 2014, 2015, 2016 sebesar Rp 50,-/m³/Tahun berlaku mulai bulan Juli Tahun 2014.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Tahun 2015 dan 2016 pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TARIF AIR MINUM TAHUN 2015 DAN 2016 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA AGUNG" KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM "Tirta Agung" adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung;
5. Direksi adalah Direksi PDAM "Tirta Agung";
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM "Tirta Agung";
7. Tarif air minum adalah tarif air minum pada PDAM "Tirta Agung"

BAB II BESARAN TARIF

Pasal 2

Kelompok pelanggan dan besarnya tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Tahun 2011, 2012 dan 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku mulai rekening air bulan Maret 2015 yang ditagihkan pada bulan April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 Pebruari 2015

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO 

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 17 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 NOMOR 9 v

- Rumah di komplek perumahan mewah;
- Bangunan yang disediakan untuk tempat kost;, dan
- Obyek lain yang setara.

III. Kelompok Niaga

1. Niaga Kecil, antara lain terdiri dari :

- Tempat usaha non industri yang memiliki surat ijin usaha;
- Praktek pengobatan;
- Rumah Sakit Swasta, Apotik, klinik, Laboratorium swasta ;
- Kantor BUMD, BPR, dan Koperasi Besar ;
- Kantor Notaris, Pengacara, CV, Firma, UD non Industri ;
- Penggilingan padi, Penggergajian kayu ;
- Pangkalan minyak, Gudang dengan luas bangunan kurang dari 200 m² ;
- Tempat penjualan barang / jasa lainnya yang setara.
- Perusahaan Tahu Tempe, Makanan / Minuman Meubel, dan bahan bangunan skala Kecil ;
- Usaha Konveksi, Kerajinan, dan Jamu skala Kecil, dan industri lainnya;, dan
- Obyek lain yang setara.

2. Niaga Sedang, antara lain terdiri dari :

- Kantor BUMN, PT, Super Market / Swalayan, Ruko, Toko Besar , Grosir ;
- Bengkel Besar, Pompa Bensin, Dealer ;
- Gudang dengan luas bangunan antara 200 m² sampai 500 m² ;
- Hotel, Bioskop, Tempat Hiburan / Olah Raga milik swasta ;
- Restoran, Pencucian Mobil;, dan
- Obyek lain yang setara.

3. Niaga Besar, antara lain terdiri dari :

- Pabrik, dan Peternakan Besar ;
- Gudang dengan luas bangunan diatas 500 m²; dan
- Obyek lain yang setara.

IV. Kelompok Khusus

Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO 

Lampiran I : Peraturan Bupati Temanggung
Nomor : 8 Tahun 2015
Tanggal : 17 Februari 2015

KELOMPOK PELANGGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
"TIRTA AGUNG"
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

I. Kelompok Sosial

1. Sosial Umum, antara lain terdiri dari :

- Kran / Hydran umum non komersial ;
- Kamar Mandi / WC umum non komersial, dan
- Obyek lain yang setara.

2. Sosial khusus, antara lain terdiri dari :

- Tempat Ibadah ;
- Panti Asuhan / Yayasan Sosial ;
- Pondok Pesantren; dan
- Obyek lain yang setara.

II. Kelompok Non Niaga

1. Non Niaga A, antara lain terdiri dari :

- Rumah tinggal dengan luas bangunan kurang dari 21 m² di perkotaan dan kurang dari atau sama dengan 50 m² di Pedesaan;
- Sekolah, Perguruan Tinggi, Kantor Parpol;
- Rumah Sakit Pemerintah;
- Instansi Pemerintah di Pedesaan; dan
- Obyek lain yang setara.

2. Non Niaga B, antara lain terdiri dari :

- Rumah tinggal dengan luas bangunan 21 m² sampai dengan 200 m² di Perkotaan dan 50 m² sampai dengan 250 m² di Pedesaan ;
- Instansi Pemerintah dan TNI / POLRI di Kelurahan / Kecamatan dan Kabupaten ;
- Rumah tinggal dalam kampung yang digunakan untuk tempat usaha;
- MCK Umum yang dikomersilkan; dan
- Obyek lain yang setara.

3. Non Niaga C, antara lain terdiri dari :

- Rumah tinggal di perkotaan dengan luas bangunan diatas 200 m² dan di Pedesaan dengan luas bangunan diatas 250 m²;
- Rumah tinggal di tepi jalan raya yang digunakan untuk tempat usaha;

Lampiran II : Peraturan Bupati Temanggung

Nomor : 8 Tahun 2015

Tanggal : 17 Februari 2015

**DAFTAR TARIF AIR MINUM
PDAM "TIRTA AGUNG" KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2015-2016**

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK PEMAKAIAN	TARIF AIR PER M ³	
		TAHUN 2015	TAHUN 2016
I. SOSIAL			
- Sosial Umum	Non Progresif	600	600
- Sosial Khusus	0 s/d 10 M3	600	600
	11 s/d 20 M3	700	700
	21 s/d 30M3	900	900
	Diatas 30 M3	1.300	1.300
II. NON NIAGA			
- Non Niaga A	0 s/d 10 M3	650	650
	11 s/d 20 M3	950	950
	21 s/d 30M3	1.200	1.200
	Diatas 30 M3	1.650	1.650
- Non Niaga B	0 s/d 10 M3	825	875
	11 s/d 20 M3	1.550	1.600
	21 s/d 30M3	2.250	2.300
	Diatas 30 M3	2.650	2.700
- Non Niaga C	0 s/d 10 M3	900	950
	11 s/d 20 M3	1.650	1.700
	21 s/d 30M3	2.550	2.600
	Diatas 30 M3	2.800	2.850
III. NIAGA			
- Niaga A	0 s/d 20 M3	2.300	2.350
	21 s/d 30M3	2.900	2.950
	Diatas 30 M3	3.600	3.650
- Niaga B	0 s/d 20 M3	2.900	2.950
	21 s/d 30M3	3.600	3.650
	Diatas 30 M3	4.400	4.450
- Niaga C	0 s/d 20 M3	3.600	3.650
	21 s/d 30M3	4.400	4.450
	Diatas 30 M3	4.900	4.950
IV. KELOMPOK KHUSUS	Berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan		

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO